



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa, mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROPINSI BANTEN, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROPINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suherman dan Suwanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) "Huffutah" beralamat di Griya Mitra Citra, blok M-1/10, Rt. 08, Rw. 05, Kelurahan Panongan, Kabupataen Tangerang, Propinsi Banten, tanggal 19 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20-04-2018, nomor reg; 367/Kuasa/4174/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian tentang duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadila Tinggi Agama Banten Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriyah sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
 - 2.1. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksasegera memanggil para pihak dan membuka kembali sidang dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk menyempurnakan mediasi dalam rangka untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 108 tahun 2016 tentang tatakelola Mediasi di Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dengan Putusan Sela ini.
 - 2.2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa segera mengirimkan Berita Acara Sidang dan semua yang berkaitan dengan Mediasi dimaksud ke Pengadilan Tinggi Agama Banten.
 - 2.3. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, dalam putusan sela tersebut telah diuraikan mengenai putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., yang dimohonkan banding dengan amar putusannya sebagai beriku;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 78 M² terletak di Kabupaen Tangerang dengan Sertifikat nomor 02209 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : (Blok Al. 1-E8/17);
- SebelahTimur : Rumah Bpk. Thomas Gautama;
- Sebelah Selatan : (Blok Al.1-E8/15);
- Sebelah Barat : Jl. Azelia IV;

2.2. Sebidang tanah seluas 60 bata/900 M² terletak di Kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Tanah bapak H. Samsul;
- Sebelah Barat : Tanah Deni Efendi/Udin;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Mangkabaya;
- SebelahTimur : Tanah Ibu Hj. Engkar;

2.3. Uang DP pembelian tanah seluas 130 M² terletak di Kecamatan Cikupa, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2.4. Sebuah Mobil Toyota Type Fortuner, tahun pembuatan 2011 No. Polisi B 0000 FJA, atas nama STNK Odih bin Ninan, dibalik nama atas nama Tergugat dengan No. Polisi A 1115 WB;

2.5. Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagai hasil penjualan sebuah Mobil Suzuki APV;

2.6. Sebuah kendaraan Suzuky Carry Nopol.B 0000 GZB;

2.7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua yakni Motor Merk Yamaha *N-Max* dengan Nomor mesin G3EAE 00000000 dan sebuah Motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 0000 GCG;

2.8. Sebuah Motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 0000 GCG atas nama Marsiti;

2.9. Barang-barang usaha limbah senilai Rp 89.100.000,- (delapan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);

2.10. Uang Tabungan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0000000000 sebesar Rp 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.11. Uang Tabungan pada Bank Mandiri saldonya sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- 2.12. Uang yang dipinjam (tagihan) pada Kin Kin sebesar Rp 90.725.000 (Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- 2.13. Uang yang dipinjam (tagihan) pada Emon sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 2.14. Uang yang dipinjam (tagihan) pada Adang sejumlah Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan harta-harta benda pada diktum angka 2.1 hingga 2.13 di atas, setengah bagian (50%) adalah hak dan milik Penggugat dan setengah (50%) bagain lagi adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak dan jika tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka diperintahkan untuk dijual lelang oleh Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Uang muka (DP) Motor Yamaha Vixion sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 2.2. Emas seberat 27 gram;
 - 2.3. Modal warung kelontong sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta-harta benda pada diktum angka 2.1 hingga 2.3 di atas, setengah bagian (50%) adalah hak dan milik Penggugat rekonvensi dan setengah (50%) bagain lagi adalah hak dan milik Tergugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat rekonvensi jika tidak dapat dibagi secara natura (benda) maka diperintahkan

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



untuk dijual lelang oleh Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 3.196.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut terhadap putusan tersebut telah dipertimbangkan pula bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama, maka Pengadilan Agama Tigaraksa telah membuka kembali persidangannya sesuai Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2018;

Memperhatikan Berita Acara Sidang pada pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, akan mengadili perkara tersebut sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 19 September 2018 yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tersebut menyatakan:

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua belah pihak telah hadir di hadapan sidang, dan Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan tentang mediasi, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Lampiran I-01;
2. Bahwa para pihak telah menandatangani surat pernyataan bahwa Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Mediasi, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Lampiran I-02;
3. Bahwa Ketua Majelis Hakim telah menerbitkan Penetapan yang memerintahkan para pihak untuk menempuh Mediasi serta Menunjuk Mediator, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;
4. Bahwa laporan mediator tentang hasil mediasi, sudah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan lampiran I-16, dan dilapiri dengan surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Lampiran I-17;

Menimbang bahwa mediasi sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata kelola mediasi di Pengadilan dan sesuai dengan perintah Putusan Sela dimaksud maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan dapat meneruskan pemeriksaan perkara sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana ternyata dalam putusannya mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat bahwa semua eksepsi sudah masuk pokok perkara sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian maka semua eksepsi yang

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat harus ditolak, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi beralasan untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama segenap uraian pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara harta bersama maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kapan terjadinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagai patokan terbentuknya harta bersama para pihak (vide Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Bahwa untuk mengetahui adanya hubungan suami isteri para pihak yang berperkara, maka harus dibuktikan dengan adanya akta nikah atau penetapan pengadilan, bahwa kedua belah pihak sebelumnya adalah pasangan suai isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyertakan bukti mengenai adanya ikataan perkawinan dengan Tergugat Konvensi, Penggugat/Terbanding hanya menyertakan bukti berpa Akta Cerai, bahwa Akta Cerai memang diperlukan sebagai dasar pengajuan gugatan harta bersama sebab penyelesaian sengketa harta bersama hanya dapat diajukan apabila perkawinan telah putus (vide Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menyertakan bukti perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi sebagaimana menurut faktanya ada sejumlah harta yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama telah diakui secara tegas oleh Tergugat sebagai harta bersama maka terhadap harta yang diakui secara tegas itu sebagai harta bersama tidak perlu lagi ditelusuri

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usulnya apakah benar diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menguraikan asal usul harta bersama harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat menguraikan secara benar dan tepat mengenai sejumlah harta yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, maka segenap uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertegas, bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil-dalilnya tentang harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan telah menyampaikan alat bukti saksi dan tulis;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah menyampaikan jawaban dan alat bukti saksi dan tulis;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam konvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi kecuali sebagian yang diakui oleh Tergugat Konvensi, maka harta bersama dalam konvensi adalah yang diakui oleh Tergugat Konvensi, dan harus dibagi dua sama banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan agama dalam konvensi beralasan untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dengan pertimbangannya, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Banding akan mempertegas pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan dalil-dalilnya dalam rekonvensi, serta sudah mengemukakan alat bukti saksi dan tulisan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah menyampaikan jawaban, serta alat bukti saksi dan tulis;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka harta bersama dalam rekonvensi hanya sepanjang yang diakui oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagian dikuasai oleh Tergugat Konvensi dan yang lain dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka kedua belah pihak harus diperintahkan untuk membagi semua harta bersama dan menyerahkan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten harus mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa a quo (dalam rekonvensi)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam konvensi dan rekonvensi ini pun dapat dikuatkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, baik dalam eksepsi, dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, serta dalam konvensi dan rekonvensi;

Membebaskan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Sapar 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Sukiman BP, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**, dan **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Sapar 1440 Hijriyah**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Sukiman BP, S.H., M.H.

Anggota,

Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Mulyadi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,- |
| 2. R e d a k s i | : Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

H. Rifki, S.H., M. Hum.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)